



**PENETAPAN**

Nomor 200/Pdt.P/2019/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**Ihwan bin Hasan**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Dusun Pancasila 01 RT. 003, Desa Tambora, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, disebut sebagai "**Pemohon I**";

dan

**Hamidah binti Hasan**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Dusun Pancasila 01 RT. 003, Desa Tambora, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, disebut sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan **Pemohon I** dan **Pemohon II**;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, **Pemohon I** dan **Pemohon II** dalam surat permohonan tertanggal 29 Agustus 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan perkara Nomor 200/Pdt.P/2019/PA.Dp, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Juli 1987, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Desa Tambora, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu;

Hal. 1 dari 10 hlm

Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2019/PA.Dp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut **Pemohon I** berstatus jejaka dalam usia 18 tahun, dan **Pemohon II** berstatus perawan dalam usia 20 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah wali nasab (ayah kandung) **Pemohon II** bernama Hasan bin Abdullah, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Mansyur dan Wageman dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai empat orang anak bernama :
  1. Putwandiono (L), umur 30 tahun;
  2. Kris Julian (L), umur 24 tahun;
  3. Voriat Astriani (P), umur 19 tahun;
  4. Feriadi Asvartun Saputro (L), umur 17 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompus karena para Pemohon tidak melaporkan pernikahan tersebut pada pejabat yang berwenang untuk itu;
7. Sementara saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan akta nikah dan dokumen lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah,
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompus memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 10 hlm

Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2019/PA.Dp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I (Ihwan bin Hasan) dengan **Pemohon II** (Hamidah binti Hasan) yang dilaksanakan di Desa Tambora, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu pada tanggal 10 Juli 1987 adalah sah secara hukum;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan **Pemohon I** dan **Pemohon II** telah hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim kemudian membacakan surat permohonan **Pemohon I** dan **Pemohon II**, Nomor 200/Pdt.P/2019/PA.Dp yang isinya tetap dipertahankan oleh **Pemohon I** dan **Pemohon II** tanpa adanya perubahan, pengurangan maupun penambahan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonan, **Pemohon I** dan **Pemohon II** telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Ihwan bin Hasan** Nomor 5205062606690001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu, tertanggal 07 Maret 2017, alat bukti tersebut telah dinazegelen oleh Kantor Pos. Bukti tersebut oleh Ketua Majelis ditandai dengan bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Hamidah binti Hasan** Nomor 5205064705670001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu, tertanggal 07 Maret 2013, alat bukti tersebut telah dinazegelen oleh Kantor Pos, Bukti tersebut oleh Ketua Majelis ditandai dengan bukti P.2;
3. Asli Surat Pernyataan Menikah Nomor; 140/PM/370/DT/VIII/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Tambora, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu tertanggal 13 Agustus 2019, Bukti tersebut oleh Ketua Majelis ditandai dengan bukti P.3;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, **Pemohon I** dan **Pemohon II** telah pula menghadirkan bukti saksi sebagai berikut :

1. **Wagemon bin Slamet**, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Pancasila RT.02, Desa

---

Hal. 3 dari 10 hlm

Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2019/PA.Dp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambora, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan **Pemohon I** dan **Pemohon II** karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui **Pemohon I** dan **Pemohon II** adalah suami isteri, menikah pada tahun 1987 di Desa Tambora, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu dan saksi hadir pada saat pernikahannya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah, **Pemohon I** berstatus jejaka sedangkan **Pemohon II** berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu **Pemohon I** dengan **Pemohon II** menikah, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung **Pemohon II** yang bernama Hasan bin Abdullah;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan **Pemohon I** dengan **Pemohon II** disaksikan oleh masyarakat banyak diantaranya saksi nikah yaitu Mansyur dan Wageman;
- Bahwa saksi mengetahui mahar atau maskawin yang diberikan oleh **Pemohon I** kepada **Pemohon II** yaitu berupa Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui antara **Pemohon I** dengan **Pemohon II** tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sesusuan ataupun hubungan yang dilarang oleh aturan;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam pernikahan tersebut, **Pemohon I** dengan **Pemohon II** telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui antara **Pemohon I** dengan **Pemohon II** tidak pernah bercerai atau menikah lagi serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan juga tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan antara **Pemohon I** dengan **Pemohon II** tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga **Pemohon I** dan **Pemohon II** tidak mempunyai Akta Nikah;

Bahwa, **Pemohon I** dan **Pemohon II** menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Hal. 4 dari 10 hlm

Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2019/PA.Dp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mansyur bin Muhtar, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Pancasila RT.02, Desa Tambora, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan **Pemohon I** dan **Pemohon II** karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui **Pemohon I** dan **Pemohon II** adalah suami isteri, menikah pada tahun 1987 di Desa Tambora, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu dan saksi hadir pada saat pernikahannya tersebut;
  - Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah, **Pemohon I** berstatus jejaka sedangkan **Pemohon II** berstatus perawan;
  - Bahwa saksi mengetahui sewaktu **Pemohon I** dengan **Pemohon II** menikah, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung **Pemohon II** yang bernama Hasan bin Abdullah;
  - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh masyarakat banyak diantaranya saksi nikah yaitu Mansyur dan Wageman;
  - Bahwa saksi mengetahui mahar atau maskawin yang diberikan oleh **Pemohon I** kepada **Pemohon II** yaitu berupa Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); dibayar tunai;
  - Bahwa saksi mengetahui antara **Pemohon I** dengan **Pemohon II** tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, ataupun hubungan sesusuan;
  - Bahwa saksi mengetahui selama dalam pernikahan tersebut, **Pemohon I** dengan **Pemohon II** telah dikaruniai 4 orang anak;
  - Bahwa saksi mengetahui antara **Pemohon I** dengan **Pemohon II** tidak pernah bercerai atau menikah lagi serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan juga tidak pernah keluar dari agama Islam;
  - Bahwa saksi mengetahui pernikahan antara **Pemohon I** dengan **Pemohon II** tidak tercatat pada KUA setempat, sehingga **Pemohon I** dan **Pemohon II** tidak mempunyai Akta Nikah;

Hal. 5 dari 10 hlm

Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2019/PA.Dp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, **Pemohon I** dan **Pemohon II** menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut, selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** menyatakan tidak mengajukan hal lain selain bukti-bukti tersebut diatas;

Bahwa, selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** memberikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon Penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, Majelis cukup menunjuk sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan **Pemohon I** dan **Pemohon II** adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan mengenai pokok permohonan ini, telah dilakukan pengumuman tentang adanya permohonan isbat nikah selama 14 (empat belas) hari, hal ini dimaksudkan untuk dapat diketahui oleh masyarakat umum atau kepada pihak-pihak yang merasa keberatan atau dirugikan dengan adanya rencana isbat nikah tersebut, namun setelah diumumkan dalam tenggang waktu tersebut, ternyata tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan, sehingga perkara tersebut dapat dilanjutkan dan diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya pada Angka (22), bahwa tugas dan kewenangan Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, antara lain dibidang perkawinan yang meliputi pernyataan tentang sahnya perkawinan (*isbat nikah*), oleh karenanya permohonan isbat nikah a quo menjadi kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, **Pemohon I** dan **Pemohon II** telah mengajukan bukti berupa bukti (P.1), (P.2)

---

Hal. 6 dari 10 hlm

Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2019/PA.Dp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bukti (P.3) serta bukti 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti (P.1), (P.2) dan bukti (P.3) merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. sehingga alat bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), (P.2) dan bukti (P.3) telah dapat membuktikan bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** adalah penduduk yang berdomisili di wilayah Kabupaten Dompu, yang mana merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Dompu, maka sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 73 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Dompu berwenang untuk mengadilil perkara ini, oleh karenanya perkara *a quo* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan **Pemohon I** dan **Pemohon II**, dapat dirumuskan bahwa yang dijadikan alasan permohonan **Pemohon I** dan **Pemohon II** adalah karena **Pemohon I** dan **Pemohon II** tidak mempunyai Akta Nikah, padahal **Pemohon I** dan **Pemohon II** telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam, sementara **Pemohon I** dan **Pemohon II** sangat membutuhkan bukti keabsahan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa dari posita **Pemohon I** dan **Pemohon II**, Majelis Hakim menilai bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** mendalilkan telah melaksanakan pernikahan menurut syariat Islam pada tanggal 10 Juli 1987 di Desa Tambora, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, dengan wali nikah yang sah bernama Hasan bin Abdullah, dan disaksikan oleh saksi nikah yaitu Mansyur dan Wageman dengan mas kawin berupa Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);, dibayar tunai;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan di persidangan, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian,

Hal. 7 dari 10 hlm

Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2019/PA.Dp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan **Pemohon I** dan **Pemohon II**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Pemohon I** dan **Pemohon II**, berdasarkan bukti (P.1), (P.2) dan (P.3), serta berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa **Pemohon I** dengan **Pemohon II** telah menikah menurut Syariat Agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 10 Juli 1987 di Desa Tambora, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu dengan wali nikah ayah kandung **Pemohon II** bernama **Hasan bin Abdullah** dan disaksikan oleh saksi nikah yaitu **Mansyur** dan **Wageman** dengan mas kawin berupa Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);, dibayar tunai, belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini **Pemohon I** dan **Pemohon II** masih tetap beragama Islam;
2. Bahwa antara **Pemohon I** dan **Pemohon II** tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan-peraturan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, antara **Pemohon I** dengan **Pemohon II** dan telah dikaruniai 4 orang anak ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

**عدل شأهءى و بولى الاء نكأ لا**

*Artinya : "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";*

dan Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

**والعافل بنكأ امرأء صءقته كعكسه وىقبل إقرار الباء.**

Hal. 8 dari 10 hlm

Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2019/PA.Dp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya : “(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan dalil tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara **Pemohon I** dengan **Pemohon II** dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, serta berdasarkan Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan **Pemohon I** dan **Pemohon II** yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 1987 di Desa Tambora, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu dapat ditetapkan keabsahannya, dan oleh karenanya permohonan **Pemohon I** dan **Pemohon II** dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Dompu tentang Pembebasan Biaya Bagi Para Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan pada negara;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syari' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (**Ihwan bin Hasan**) dengan Pemohon II (**Hamidah binti Hasan**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 1987 di Desa Tambora, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan berdasarkan Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Shafar 1441 H yang terdiri dari

---

Hal. 9 dari 10 hlm  
Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2019/PA.Dp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Syahirul Alim, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Huda Luykoni, S.H.I., S.H., M.H.** dan **Harisman, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Muhammad Kurniawan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Pemohon I** dan **Pemohon II**.

Ketua Majelis,

**Syahirul Alim, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Huda Luykoni, S.H.I., S.H., M.H.**

**Harisman, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Kurniawan, S.H.**

Perician biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 400.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Biaya meterai	Rp. 6.000,-
6. PNBP	Rp. 20.000,-

**Jumlah : Rp. 516.000,-** (lima ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hlm

Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2019/PA.Dp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)